



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta (PWI), bertempat tinggal di Jalan Mawar No.2., Lingkungan Monjok Baru Timur, RT./RW.244, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mawar No.2., Lingkungan Monjok Baru Timur, RT./RW.244, Kelurahan Monjok Timur, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016, terdaftar di kepaniteraan perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 30 Mei 2016, telah mengemukakan gugatan dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 883/44/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007.

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan damai, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2009, kerukunan tersebut mulai goyah dan kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat.
 - b. Tergugat tidak jujur kepada penggugat.
 - c. Tergugat sering berhutang dan penggugat yang selalu membayarnya.
 - d. Tergugat sering berkata kasar dan menghina penggugat.
4. Bahwa, puncak pertengkaran yang mengakibatkan keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2016, berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur, kemudian pada 3 Juli 2016, penggugat keluar dari rumah dan tinggal di warung penggugat di Jalan Gunung Pengsong, Depan Polsek Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
5. Bahwa, dengan kondisi seperti itu, maka rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak memungkinkan lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari hal-hal yang sifatnya negatif, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dengan tergugat datang sendiri menghadiri persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat berdamai, bahkan telah disarankan untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Hamid Anshori, S.H, namun mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya, tergugat tidak pernah datang lagi tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya tergugat.

Bahwa, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat, dengan beberapa perubahan, antara lain tempat tinggal penggugat sekarang, yakni di Jalan Gunung Pengsong, Depan Polsek Labuapi Kabupaten Lombok Barat .

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271056707700002, atas nama Yuli Esti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 25 Juni 2012, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.1.

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 883/44/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.2.

b. Bukti Saksi :

Saksi kesatu : -----, di bawah sumpah, telah menerangkan :

- Saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2007 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 dan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai sekarang.
- Sepengetahuan saksi, penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan tergugat.
- Saksi menerangkan berdasar penglihatan saksi dan pengaduan penggugat bahwa yang menyebabkan penggugat berpisah tempat tidur kemudian berpisah tempat tinggal dengan tergugat, karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat, penggugatlah yang membuka usaha warung makan, tergugat juga sering berhutang dan penggugatlah yang ditagih, sehingga penggugat harus membayar hutang-hutang tergugat, disamping itu tergugat sering membohongi serta memarahi penggugat.
- Saksi menerangkan, bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, karena tergugat sering bersikap kasar dan menghina penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan menghadapi perilaku tergugat.

Saksi kedua : SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi adalah teman dekat penggugat sejak tahun 2000.

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2007 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Sepengetahuan saksi dari informasi penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 dan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai sekarang.
- Sepengetahuan saksi, penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan tergugat dan sekarang penggugat tinggal di warungnya di Depan Polsek Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
- Saksi menerangkan berdasar pengaduan penggugat bahwa yang menyebabkan penggugat berpisah tempat tidur kemudian berpisah tempat tinggal dengan tergugat, karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat, penggugatlah yang membuka usaha warung makan, tergugat juga sering berhutang dan penggugatlah yang ditagih, sehingga penggugat harus membayar hutang-hutang tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan menghadapi perilaku tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak dapat membantahnya karena tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan.

Bahwa, selanjutnya penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada apa yang telah dikemukakannya, baik berupa gugatan maupun berupa alat-alat bukti, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dengan tergugat datang sendiri menghadiri persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat berdamai, bahkan telah disarankan untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Hamid Anshori, S.H., namun mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, tergugat tidak pernah datang lagi tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengemukakan alasan pokok pada gugatan perceraianya terhadap tergugat dengan mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2009 lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak tenteram dan tidak harmonis, karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat, penggugatlah yang membuka usaha warung makan, tergugat juga sering berhutang dan penggugatlah yang ditagih, sehingga penggugat harus membayar hutang-hutang tergugat, disamping itu tergugat sering membohongi serta memarahi penggugat, berakibat pada tanggal 3 Juni 2016, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan sekarang penggugat memohon untuk diceraikan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, tergugat tidak dapat mengajukan sanggahan atau bantahan karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka majelis hakim telah menyatakan bahwa hak tergugat untuk itu dinyatakan gugur..

Menimbang, bahwa berdasar gugatan penggugat tersebut, maka ditemukan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah benar rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ?.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang bahwa bukti surat P.1., sampai dengan P.2., yang diajukan penggugat, bukti-bukti tersebut telah dileges, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti P.1, sampai dengan P.2. tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat bukti surat P.1. sampai dengan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan penggugat, telah ditemukan fakta bahwa penggugat dengan tergugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, dan satu saksi yang diajukan oleh tergugat, telah dengan yakin menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2007, pernah hidup rukun dalam satu rumah tangga namun belum dikaruniai anak; bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2016 kemudian berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Juni 2016 lalu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat menerangkan bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi retak karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat, penggugatlah yang membuka usaha warung makan, tergugat juga sering berhutang dan penggugatlah yang ditagih, sehingga penggugat harus membayar hutang-hutang tergugat, disamping itu tergugat sering membohongi serta memarahi penggugaterta menerangkan pula bahwa keluarga penggugat pernah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil; serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah menerangkan mengenai rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sering bertengkar, pertengkaran tersebut telah diakhiri dengan terjadinya perpisahan tempat tidur pada bulan Mei 2016 yang disusul dengan perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 03 Juni 2016; majelis hakim menemukan fakta bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat mengalami kegoncangan, sebagai akibat dari ketidak mampuan penggugat dan tergugat memposisikan diri sebagai dua orang yang semestinya membangun dan membina rumah tangga sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh dua orang dewasa; keduanya telah melalaikan komitmen awal berumah tangga untuk membangun sebuah rumah tangga yang aman, tenteram dan damai, ternyata penggugat dan tergugat melalaikannya, rumah tangganya malah dipenuhi dengan perselisihan dan pertengkaran, berakhir dengan perpisahan tempat

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara penggugat dengan tergugat yang dapat dipahami sebagai puncak dari kemelut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Juni 2016 lalu, menjadi sebab rumah tangga yang telah dibina sejak bulan Desember 2007 menjadi berantakan.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tidur pada bulan Mei 2016 kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga saat ini sudah lebih kurang 4 bulan, perpisahan mana dapat dipahami sebagai telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan karena penggugat belum pernah bercerai dengan tergugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak kesatu ba'in sughraa.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan satu helai salinan putusan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk keperluan tersebut.

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini..

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Islam yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa tergugat, ----- terhadap penggugat -----.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaiddah 1437 H., oleh majelis hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Nurmansyah,S.H.,M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

ttd

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Proses	Rp. 60.000.00
3. Panggilan	Rp. 390.000.00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 481.000.00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 0261/Pdt.G/2016/PA.Mtr.